



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 394 TAHUN 2020

TENTANG

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PENANGANAN
CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pernyataan resmi dari organisasi kesehatan dunia (*world health organization*) pada tanggal 30 Januari 2020 menyatakan virus corona wuhan merupakan wabah dan *world health organization* menetapkan sebagai kedaruratan global;
- b. bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan COVID-19 di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya;
- c. bahwa untuk memudahkan koordinasi dan sinergitas dalam kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap pencegahan dan pengendalian penularan virus corona di Kota Banjarmasin baik lintas program dan lintas sektor di pintu masuk negara dan di wilayah, perlu membentuk tim satuan tugas kesiapsiagaan dan kewaspadaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tentang Satuan Tugas Pencegahan, Pengendalian Dan Penanganan Coronavirus Disease (*Covid-19*) Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 Tentang Jenis-Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);

- Memperhatikan :
1. International Health Regulation tahun 2005;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov) Sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI Nomor SR.03.04/II/55/2020 Tentang Kesiapsiagaan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Pneumonia Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok Ke Indonesia Tanggal 6 Januari 2020;
 5. Formulir Berita Menteri Dalam Negeri Nomor 443.1/2130/SJ Tanggal 4 Maret 2020;
 6. Keputusan Walikota No 188.44/ /KUM/2020 Tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Kota Banjarmasin;
 7. Hasil Rapat Koordinasi FORKOMINDA Kota Banjarmasin tentang himbuan Walikota Banjarmasin No : 442.11/3043-P2P/Diskes perihal kewaspadaan pencegahan Covid- 19 Di Banjarmasin Tanggal 3 Maret 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan, Pengendalian Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (Covid-19) Kota Banjarmasin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertujuan:
- a. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
 - b. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional;
 - c. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19; dan

- d. melakukan penanganan *COVID-19* melalui sinergi lintas sektor.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari Pengarah dan Pelaksana yang mempunyai tugas:

- a. Pengarah memiliki tugas memberikan arahan kepada pelaksana dalam melaksanakan dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan, Pengendalian Dan Penanganan *Corona Virus Disease(COVID-19)*;
- b. Pelaksana bertugas;
 1. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional Pencegahan, Pengendalian Dan Penanganan *COVID-19*;
 2. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pencegahan, Pengendalian Dan Penanganan *COVID-19*;
 3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pencegahan, Pengendalian Dan Penanganan *COVID-19*;
 4. mengerahkan segala sumberdaya untuk pelaksanaan kegiatan Pencegahan, Pengendalian Dan Penanganan *COVID-19*; dan
 5. melaporkan pelaksanaan Pencegahan, Pengendalian Dan Penanganan *COVID-19* kepada penanggung jawab (Gubernur) dan Pengarah.

KEEMPAT : Satuan tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari :

- a. Bidang Kesehatan, dengan tugas sebagai berikut :
 1. mengkoordinasikan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit pintu masuk Negara dan fasilitas pelayanan kesehatan;
 2. menyiapkan sarana, prasarana dan sumber daya kesehatan; dan
 3. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan bidang kesehatan.
- b. Bidang Institusi Pendidikan, dengan tugas sebagai berikut :
 1. melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap guru/dosen dan peserta didik/mahasiswa;
 2. meningkatkan peran usaha kesehatan sekolah (UKS) dalam membudayakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS); dan
 3. meningkatkan peran serta mahasiswa dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit.
- c. Bidang Komunikasi Publik, dengan tugas sebagai berikut:
 1. melakukan pengendalian informasi pada media cetak, media sosial, media elektronik dan media luar ruang; dan
 2. penyebarluasan informasi melalui media cetak, media sosial, media elektronik dan media luar ruang.
- d. Bidang Sosial dan Ekonomi, dengan tugas sebagai berikut :
 1. melakukan monitoring dan evaluasi ketersediaan bahan pokok;
 2. melakukan langkah-langkah strategis dalam mengendalikan dampak sosial dan ekonomi; dan
 3. melakukan monitoring, pengawasan dan pengendalian terhadap orang asing, tenaga kerja asing, dan organisasi masyarakat asing.

- KELIMA : Satuan tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Walikota Banjarmasin.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 serta sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Tanggal 16 Maret 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 394 TAHUN 2020
TENTANG
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN,
PENGENDALIAN DAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
KOTA BANJARMASIN

PENANGGUNG JAWAB : WALIKOTA BANJARMASIN
PENGARAH :
a. WAKIL WALIKOTA BANJARMASIN
b. KETUA DPRD KOTA BANJARMASIN
c. KAPOLRES KOTA BANJARMASIN
d. KAJARI KOTA BANJARMASIN
e. KODIM 1007 KOTA BANJARMASIN
f. SEKDA KOTA BANJARMASIN
g. SELURUH ASISTEN SEKDA KOTA
BANJARMASIN

PELAKSANA :
KETUA : KEPALA DINAS KESEHATAN

WAKIL KETUA : a. KEPALA KESBANGPOL KOTA BANJARMASIN
b. KEPALA BPBD KOTA BANJARMASIN

SEKRETARIS : SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KOTA
BANJARMASIN

I. BIDANG KESEHATAN

KETUA : KABID PELAYANAN DAN SUMBER DAYA
KOTA BANJARMASIN

ANGGOTA :
a. UNSUR BPBD KOTA BANJARMASIN
b. RUMAH SAKIT SULTAN SURIANSYAH
c. KABID PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT
d. KABID KESEHATAN MASYRAKAT.
e. KABID PELAYANAN DAN SUMBER DAYA
KESEHATAN
f. UNSUR KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
KELAS II BANJARMASIN
g. UNSUR KANTOR KESYAHBANDARAN DAN
OTORITAS PELABUHAN BANJARMASIN
h. UNSUR KANTOR IMIGRASI KELAS I
BANJARMASIN
i. UNSUR PELINDO III BANJARMASIN

II. BIDANG PENDIDIKAN

KETUA : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN
KOTA BANJARMASIN

ANGGOTA : a. KEPALA KANTOR KEMENAG KOTA BANJARMASIN
b. KETUA DEWAN MESJID KOTA BANJARMASIN
c. KETUA PWNU KOTA BANJARMASIN

- d.KETUA PW MUHAMMADIYAH BANJARMASIN
- e.KABAG KESTRA KOTA BANJARMASIN

III. BIDANG KOMUNIKASI

- KETUA : KEPALA DINAS KOMINFO KOTABANJARMASIN
- ANGGOTA : a.KEPALA HUMAS DAN PROTOKOL KOTA
BANJARMASIN
b.KETUA PERSATUAN WARTAWAN
KOTABANJARMASIN

IV. BIDANG SOSIAL DAN EKONOMI

- KETUA BANJARMASIN :KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA
- ANGGOTA : a. KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARMASIN
b. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA
BANJARMASIN
c. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN KOTA
BANJARMASIN
d. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN KOTA BANJARMASIN
e. KEPALA DINAS PARIWISATA
KOTABANJARMASIN
f. BADAN KESBANGPOL KOTA BANJARMASIN
g. KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL
h. KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAP
SIAGAAN BPBD KOTABANJARMASIN
i. KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR KOTA
BANJARMASIN
j. KEPALA DINAS PASAR DAN PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
k. KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN
UKM

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA